



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**BIDANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

Nomor SOP	03/SOP/Kominfo-PE/10/2018	[Revisi 02]
Tanggal Pembuatan	08 OKTOBER 2018	
Tanggal Revisi	19 JUNI 2023	
Tanggal Efektif	15 OKTOBER 2018	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	
Nama SOP	Permohonan Jaringan Baru	

Rudi Panjaitan, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19761123 199511 1 002

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;5. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;12. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah13. Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika2. Kepala Bidang Penyelenggaraan e Government3. Tim Data Center : Adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan dan pengawasan Data Center Pemerintah Kota Batam dan memiliki tugas atau keahlian dibidang TIK4. Kepala OPD Pemohon

Pemerintahan berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam 14. Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Permohonan Kenaikan <i>Bandwidth</i> 2. SOP Pemeliharaan Jaringan Berkala 3. SOP <i>Maintenance</i> Gangguan Jaringan 4. SOP Permohonan <i>Colocation</i> 5. SOP Permohonan Server 6. SOP Pemeliharaan Server 7. SOP Penarikan Server Dari Data Center 8. SOP Penyediaan Hosting Aplikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Server 2. Perangkat Komputer 3. Jaringan Internet 4. Perangkat Pencetakan 5. Fax/Telepon 6. Dokumen Pengisian/Formulir 7. ATK 8. Aplikasi 9. Kamera/HP
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan pengelolaan jaringan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia atau secara manual

Lampiran SOP Permohonan Jaringan Baru

NO	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		1	2	3	4	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Surat permohonan masuk dari OPD yang mengajukan koneksi jaringan internet/Intranet baru					Tiket / Surat Masuk	1 Hari	Disposisi Dinas	
2	Kepala Dinas Kominfo mendisposisikan surat permohonan ke Kepala Bidang					Alat tulis Lembar Disposisi	1 Hari	Disposisi Dinas	
3	Kepala Bidang menunjuk Staf / Tim Data Center untuk menangani permohonan					Komputer Alat tulis Agenda	1 Hari	Disposisi Dinas	
4	Staf / Tim Data Center memeriksa spesifikasi permohonan, peruntukan, ketersediaan bandwidth, dan IP address untuk koneksi yang dimohonkan					Komputer	1 hari	Laporan	
5	Sesuai hasil pemeriksaan ditolak / Tidak tersedia, Staf / Tim Data Center melaporkan kepada Kasi dan membuat draft surat balasan kepada OPD Pemohon					Komputer	1 hari	Draft surat balasan	
6	Sesuai hasil pemeriksaan diterima / tersedia, Staf / Tim Data Center menginformasikan kepada pemohon untuk mengisi formulir dokumen kelengkapan, berupa pendataan hal yang dimohonkan					Komputer Alat tulis Dokumen Isian Kelengkapan	1 Hari	Dokumen Isian kelengkapan	
7	Staf / Tim Data Center membuat koneksi sesuai permohonan dan memberikan alamat IP dengan mengacu kepada daftar penggunaan IP jaringan dan memasukkan ke dalam sistem monitoring					Komputer Kamera / HP Koneksi Internet	1 Hari	Dokumentasi	
8	Setelah melakukan proses Staf / Tim Data Center membuat Berita Acara dan laporan hasil pekerjaan					Komputer Koneksi Internet Berita Acara Pekerjaan	1 hari	Dokumentasi	
9	Kepala Bidang menerima laporan dari Staf / Tim Data Center untuk dilaporkan ke Kepala Dinas					Berita Acara Pekerjaan	1 Hari	Dokumen	
10	Kepala Dinas melakukan review					Berita Acara Pekerjaan	1 Hari	Dokumen	
11	Selesai					Dokumentasi			

keterangan :

= mulai / akhir

= proses

= keputusan

= penghubung beda halaman

= alur kerja